



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman: www.unsyiah.ac.id, Surel: info@unsyiah.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN MASA KERJA 40 (EMPAT PULUH TAHUN)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dan melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang memiliki masa kerja 40 (empat puluh tahun) yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja, perlu diberikan penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Dengan Masa Kerja 40 (empat puluh tahun) di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Syiah Kuala sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN MASA KERJA 40 (EMPAT PULUH TAHUN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
2. Rektor adalah Rektor USK.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.
4. Penghargaan adalah suatu apresiasi yang diberikan oleh instansi kepada PNS dengan Masa Kerja 40 (empat puluh tahun) atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya.
5. Unit kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, atau yang setara.

Pasal 2

PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.

Pasal 3

Tujuan pemberian penghargaan adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan semangat pengabdian sebagai PNS;
- b. meningkatkan motivasi dan semangat kerja PNS lain dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. meningkatkan kualitas integrasi dalam bekerja; dan
- d. mendorong PNS untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

Pasal 4

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. sertifikat penghargaan;
 - c. uang; dan/atau
 - d. penghargaan lainnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penghargaan dilaksanakan pada upacara Hari Pendidikan Nasional, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Dies Natalis, dan acara lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 6

- (1) Penerima Penghargaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki masa kerja paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - c. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat; dan
 - e. mendapatkan rekomendasi/usulan dari Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan unit kerja mengusul PNS penerima penghargaan untuk diverifikasi di Bagian Kepegawaian USK.

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan meneliti dan menilai kelayakan calon penerima penghargaan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa usulan penerimaan penghargaan disampaikan kepada kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

\$

Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003



USK
UNIVERSITAS
SYIAH KUALA



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "*Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.